



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan serta pelaksanaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu dibentuk unit kerja di setiap Kecamatan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian dan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan /SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/KPTS/SM.200/I/O5/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian, Pemerintah Daerah berwenang membentuk Balai Penyuluhan Pertanian di daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1903);
  14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/PERMENTAN/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1477);
  15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 / PERMENTAN /SM.010/9/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
  16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
  17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/KPTS/SM.200/I/O5/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
  20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan Pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
7. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Koordinator adalah bagian dari tenaga fungsional Penyuluh Pertanian, yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian.
8. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
9. Penyuluh Pertanian Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Penyuluh ASN adalah Penyuluh Pertanian yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.
10. Pos Penyuluhan Desa yang selanjutnya disebut Posluhdes adalah kelembagaan Penyuluhan Pertanian tingkat desa yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama pertanian yang bertujuan sebagai tempat pertemuan para penyuluh pertanian, pelaku utama pertanian, dan pelaku usaha.
11. Satuan Administrasi Pangkal yang selanjutnya disebut Satminkal adalah satuan administrasi bidang pertanian yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPP di 11 (sebelas) Kecamatan.
- (2) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Kecamatan Sungai Raya;
  - b. Kecamatan Kalumpang;
  - c. Kecamatan Simpur;
  - d. Kecamatan Kandangan;
  - e. Kecamatan Padang Batung;
  - f. Kecamatan Loksado;
  - g. Kecamatan Telaga Langsat;
  - h. Kecamatan Angkinang;
  - i. Kecamatan Daha Selatan;
  - j. Kecamatan Daha Utara; dan
  - k. Kecamatan Daha Barat.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

BPP merupakan unit kerja nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian melalui Satminkal penyuluh pertanian.

### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

#### Pasal 4

- (1) BPP memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun program Penyuluhan Pertanian Kecamatan sejalan dengan program Penyuluhan Pertanian Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
  - b. melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan program Penyuluhan Pertanian;
  - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
  - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama pertanian dan pelaku usaha;
  - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian ASN, penyuluh pertanian swadaya, dan penyuluh pertanian swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
  - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama pertanian dan pelaku usaha;

- g. memfasilitasi pengembangan kelembagaan Posluhdes; dan
  - h. mengembangkan metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan karakteristik Daerah dan kearifan lokal.
- (2) BPP memiliki fungsi sebagai penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan sebagai tempat pertemuan para penyuluh pertanian, pelaku utama pertanian, pelaku usaha, serta sebagai pos simpul koordinasi pembangunan pertanian berbasis kawasan.

## BAB IV ORGANISASI

### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BPP, terdiri atas:
- a. Koordinator; dan
  - b. Penyuluh Pertanian ASN.
- (2) Bagan struktur organisasi BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian kedua Tugas Unsur Organisasi

#### Paragraf 1 Koordinator

#### Pasal 6

Koordinator mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas dan fungsi BPP sesuai wilayah kerjanya dan berkoordinasi dengan camat.

### Paragraf 2 Penyuluh Pertanian ASN

#### Pasal 7

- (1) Penyuluh Pertanian ASN mempunyai tugas menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Penyuluhan Pertanian sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Penyuluh Pertanian ASN diberi tugas tambahan oleh koordinator untuk menangani urusan program, urusan sumber daya, dan urusan supervisi.

## BAB V TATA HUBUNGAN KERJA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

- (1) Koordinator bersama Penyuluh Pertanian ASN bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPP.
- (2) Hubungan kerja Koordinator dengan Penyuluh Pertanian ASN dalam melaksanakan tugas BPP didasarkan pada hubungan kolegal yang sinergis dan terpadu.
- (3) Koordinator bersama Penyuluh Pertanian ASN dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi.

### Bagian Kedua

Hubungan Kerja Dengan Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Posluhdes dan Kelembagaan Pertanian Lainnya

#### Pasal 9

- (1) Hubungan kerja BPP dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian berupa hubungan konsultatif fungsional pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Hubungan kerja BPP dengan unit pelaksana teknis Daerah lingkup Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan Perangkat Daerah lainnya, berupa hubungan koordinatif fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas BPP.
- (3) Hubungan kerja BPP dengan Posluhdes dan kelembagaan pertanian lainnya berupa hubungan yang bersifat pembinaan, pendampingan, dan pengawalan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

### Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengawasan

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyuluhan Pertanian di BPP dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, yang meliputi aspek:
  - a. kelembagaan, yaitu terkait dengan organisasi, tata kerja, dan hubungan kerja dengan lembaga lain;
  - b. ketenagaan, yaitu terkait dengan kebutuhan tenaga, formasi ketenagaan, dan kompetensi tenaga fungsional;
  - c. penyelenggaraan, yaitu terkait pelaksanaan tugas dan fungsi hasil pelaksanaan Penyuluhan Pertanian; dan;

- d. pembiayaan yaitu terkait dengan pengelolaan anggaran dan laporan akuntabilitas penggunaan anggaran.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan BPP dilaporkan pada awal tahun paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian kepada kepala lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan negara yang membidangi urusan penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian dan ditembuskan kepada kepala perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

#### Bagian Keempat Pelaporan

##### Pasal 11

- (1) Setiap Penyuluh Pertanian ASN menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator.
- (2) Koordinator menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

#### Bagian Kelima Hal Mewakili

##### Pasal 12

Dalam hal Koordinator berhalangan, Koordinator dapat menunjuk Penyuluh Pertanian ASN lain untuk mewakili.

#### BAB VI KEPEGAWAIAN

##### Pasal 13

Koordinator berasal dari Penyuluh Pertanian ASN yang dipilih dan ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

#### BAB VII PENDANAAN

##### Pasal 14

Pendanaan pembentukan dan kegiatan BPP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 15 Januari 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

HERMANSYAH

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 15 Januari 2024


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR


BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN  
PERTANIAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN



Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

HERMANSYAH